



PUTUSAN

Nomor 58/PID /2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JOSHUA NIANGGA PGL IWA BIN FITROZEN EFENDI**
Tempat lahir : Penghidupan
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 28 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Lurah Bukik kenagarian Balai Panjang
Kecamatan Iareh Sago Halaban Kab.Lima Puluh Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Joshua Niangga Pgl Iwa Bin Fitrozen Efendi ditangkap tanggal 1 Oktober 2020;

Terdakwa Joshua Niangga Pgl Iwa Bin Fitrozen Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
6. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yossi Danti, SH, MH, CIL, berkantor di Jl Prof M. Yamin Lingk Utama No 55, Padang Tiakar, Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002-Pdn/XII-YD.LW/Pyk.2020 tanggal 10 Desember 2020 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan Nomor 82/SK/PID/2020/PN Tjp tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Maret 2021 Nomor 58/PID /2021/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Tjp, tanggal 16 Februari 2021;
3. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 April 2021 Nomor 58/PID /2021/PT PDG. tentang penunjukan kembali Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR.REG.PERKARA : PDM-102/PYKBH/11/2020 tanggal 24 November 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JOSHUA NIANGGA Pgl IWA Bin FITROZEN bersama dengan PUTRA (DPO) Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jorong Tanjung Kubang Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 terdakwa JOSHUA NIANGGA Pgl IWA Bin FITROZEN selanjutnya disebut sebagai terdakwa bersama dengan PUTRA (DPO) pergi ke tempat wisata harau menggunakan sepeda motor merk Yamaha VEGA R warna hitam milik putra. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama PUTRA (DPO) pulang dari harau menuju rumah terdakwa melewati kenagarian Taram.
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa bersama PUTRA (DPO) sampai di Kenagarian Taram yang mana pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan PUTRA (DPO) berboncengan di belakang. Ketika berada di Jorong Tanjung Kubang Kenagarian Taram PUTRA melihat ada sepeda terparkir di depan rumah saksi INEL Pgl NEL. Kemudian PUTRA (DPO) turun dari sepeda motor dan menuju tempat sepeda motor diparkir. Sedangkan terdakwa menunggu disebelah jalan. Setelah PUTRA (DPO) berhasil sepeda merk PACIFIC tersebut maka terdakwa berangkat duluan menuju rumahnya dan PUTRA mengikuti dari belakang dengan cara mengayuh sepeda ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, PUTRA (DPO) meletakkan sepeda milik saksi INEL Pgl NEL di rumah terdakwa dan PUTRA (DPO) kembali ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vega R miliknya.
- Bahwa pada esok harinya tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 wib PUTRA (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengatakan "jua lah sepeda ko lai bang" yang artinya "juallah sepeda ini lagi bang" dan terdakwa menjawab "emang alah ado yang ka mambali" yang artinya "apakah sudah ada orang yang akan membeli" selanjutnya PUTRA (DPO) mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "kecek bang ARMAN lai bng" yang artinya "kata bang ARMAN ada yang akan membeli bang". Selanjutnya terdakwa pergi bersama PUTRA (DPO) dengan membawa sepeda merk pacific tersebut kearah simpang 4 Pekan Selasa Kota Payakumbuh. Sekira pukul 20.30 wib terdakwa bersama PUTRA (DPO) sampai dipekan selasa dan bertemu dengan saksi ARMAN SAPUTRA Pgl SI AR dipinggir jalan kemudian saksi ARMAN SAPUTRA Pgl SI AR mengajak terdakwa dan PUTRA (DPO) untuk pergi kearah Padang Karambia. Setelah sampai di Padang Karambia terdakwa, PUTRA (DPO) dan ARMAN berhenti di Toko IYA SAGALO SEKEN dan menawarkan kepada saksi DENI MARLISA yang merupakan pemilik toko apakah saksi DENI MARLISA akan membeli sepeda. Selanjutnya saksi DENI MARLISA menanyakan siapa pemilik sepedanya dan PUTRA (DPO) menjawab bahwa dia yang memiliki sepeda merk PACIFIC tersebut. Setelah itu terdakwa dan PUTRA (DPO) menjual sepeda merk PACIFIC tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda tersebut diambil oleh PUTRA (DPO) dan terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda tersebut sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa, PUTRA (DPO) dan saksi ARMAN SAPUTRA Pgl SI AR pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban INEL Pgl NEL sebagai pemilik 1 (satu) unit Sepeda Merek PACIFIC warna hitam bis hijau orange adalah sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JOSHUA NIANGGA Pgl IWA Bin FITROZEN bersama dengan PUTRA (DPO) Pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jorong Tanjung Kubang Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 terdakwa JOSHUA NIANGGA Pgl IWA Bin FITROZEN selanjutnya disebut sebagai terdakwa bersama dengan PUTRA (DPO) pergi ke tempat wisata harau menggunakan sepeda motor merk Yamaha VEGA R warna hitam milik putra. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib terdakwa bersama PUTRA (DPO) pulang dari harau menuju rumah terdakwa melewati kenagarian Taram.
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib terdakwa bersama PUTRA (DPO) sampai di Kenagarian Taram yang mana pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan PUTRA (DPO) berboncengan di belakang. Ketika berada di Jorong Tanjung Kubang Kenagarian Taram PUTRA (DPO) melihat ada sepeda terparkir di depan rumah saksi INEL Pgl NEL. Kemudian PUTRA (DPO) turun dari sepeda motor dan menuju tempat sepeda tersebut diparkir. Sedangkan terdakwa langsung mengendarai sepeda motor menuju rumah terdakwa. Setelah PUTRA (DPO) berhasil mengambil sepeda merk PACIFIC tersebut PUTRA (DPO) menyusul terdakwa dengan cara mengayuh sepeda ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, PUTRA (DPO) meletakkan sepeda milik saksi INEL Pgl NEL di rumah terdakwa dan PUTRA (DPO) kembali ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vega R miliknya.
- Bahwa pada esok harinya tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 wib PUTRA (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengatakan "jua lah sepeda ko lai bang" yang artinya "juallah sepeda ini lagi bang" dan terdakwa menjawab "emang alah ado yang ka mambali" yang artinya "apakah sudah ada orang yang akan membeli" selanjutnya PUTRA (DPO) mengatakan "kecek bang ARMAN lai bng" yang artinya "kata bang ARMAN ada yang akan membeli bang". Selanjutnya terdakwa pergi bersama PUTRA (DPO) dengan membawa sepeda merk pacific tersebut kearah simpang 4 Pekan Selasa Kota Payakumbuh. Sekira pukul 20.30 wib terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PUTRA (DPO) sampai dipekan Selasa dan bertemu dengan saksi ARMAN SAPUTRA Pgl SI AR dipinggir jalan kemudian saksi ARMAN SAPUTRA Pgl SI AR mengajak terdakwa dan PUTRA (DPO) untuk pergi ke arah Padang Karambia. Setelah sampai di Padang Karambia terdakwa, PUTRA (DPO) dan ARMAN berhenti di Toko IYA SAGALO SEKEN dan menawarkan kepada saksi DENI MARLISA yang merupakan pemilik toko apakah saksi DENI MARLISA akan membeli sepeda. Selanjutnya saksi DENI MARLISA menanyakan siapa pemilik sepedanya dan PUTRA (DPO) menjawab bahwa dia yang memiliki sepeda merk PACIFIC tersebut. Setelah itu terdakwa dan PUTRA (DPO) menjual sepeda merk PACIFIC tersebut dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda tersebut diambil oleh PUTRA (DPO) dan terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa, PUTRA (DPO) dan saksi ARMAN SAPUTRA Pgl SI AR pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban INEL Pgl NEL sebagai pemilik 1 (satu) unit Sepeda Merek PACIFIC warna hitam bis hijau orange adalah sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Reg. Perkara : NO.REG.PERKARA : PDM-63/PARIA-03/11/2019 tanggal NO.REG.PERKARA : PDM-102/PYKBH//11/2020 tanggal 9 Februari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JOSHUA NIANGGA Pgl IWA Bin FITROZEN EFENDI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwa dalam dakwaan ALTERNATIF KEDUA melanggar Pasal 362 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSHUA NIANGGA Pgl IWA Bin FITROZEN EFENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) lembar uang kertas sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
 1. 1 (satu) unit sepeda Merk PACIFIC warna hitam bis hijau orange.
Dikembalikan kepada saksi INEL Pgl NEL
4. Menetapkan agar Terdakwa JOSHUA NIANGGA Pgl IWA Bin FITROZEN EFENDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati dibawah Nomor 9/Akta.Pid. / 2021/PN.Tjp Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 22 Februari 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Tjp, tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2021 ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 4 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 5 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara masing masing tertanggal 24 Februari 2021 selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Padang :

1. Terdakwa JOSHUA NIANGGA Pgl IWA Bin FITROZEN EFENDI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwa dalam dakwaan ALTERNATIF KEDUA melanggar Pasal 362 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSHUA NIANGGA Pgl IWA Bin FITROZEN EFENDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda Merk PACIFIC warna hitam bis hijau orange.
 - Dikembalikan kepada saksi INEL Pgl NEL
4. Menetapkan agar Terdakwa JOSHUA NIANGGA Pgl IWA Bin FITROZEN EFENDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Tjp, tanggal 16 Februari 2021; yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa JOSHUA NIANGGA Pgl IWA Bin FITROZEN EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ”, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Tjp, tanggal 16 Februari 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 108/Pid.B/2020/PN.Tjp, tanggal 16 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh kami **H.ALI NAFIAH DALIMUNTHER, S.H.MM.MH**, sebagai Ketua Majelis dan **YULIUSMAN, S.H., MIRDIN ALAMSYAH SH MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan **YUSWIL S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

YULIUSMAN SH

H.ALI NAFIAH DALIMUNTHER, S.H.MM.MH

MIRDIN ALAMSYAH SH MH

Panitera Pengganti,

YUSWIL S.H.